

ABSTRAK

Rubbiyana Pajar Setiawan (1153010103): *Isbat Nikah Pada Pasangan Cerai Di Bawah Tangan (Analisis Putusan Nomor: 249/Pdt.P/2018/PA.Grt)*

Tanggal 19 November 2013 telah terjadi perkawinan di bawah tangan antara (AO) dengan (IR) di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut. Setelah dilakukan pemeriksaan administrasi perkawinan oleh petugas pencatat nikah perkawinan tersebut tidak terdaftar dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut. Pada tahun 2018 (AO) dan (IR) memerlukan bukti perkawinan untuk kepastian hukum sahnya perkawinan. Pemohon I (AO) dan Pemohon II (IR) mengajukan isbat nikah untuk keperluan pencatatan perkawinan dan akta kelahiran untuk anaknya. Kecamatan Cibatu termasuk kekuasaan relatif Pengadilan Agama Garut yang berwenang menerima, memutus dan menyelesaikan perkara, untuk menyelesaikan perkara tersebut yang merupakan perwujudan dari penerapan hukum. Pada tahun 2018 bulan Oktober telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Garut bahwa mengabulkan permohonan para Pemohon.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui duduk perkara, pertimbangan hukum dan penemuan hukum atas putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 0249 tahun 2018 tentang isbat nikah. Disamping itu untuk mengetahui alasan putusan ini dikabulkan oleh Majelis Hakim, karena pada status perkawinan Pemohon I (AO) berstatus duda cerai dan bisa membuktikan akta cerai dari Pengadilan Agama Fafak tertanggal 25 Maret 2013 dan Pemohon II (IR) berstatus janda cerai di bawah tangan pada tahun 2011, tidak membuktikan akta cerai, namun Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum berpendapat bahwa Pemohon II telah berstatus sebagai janda cerai.

Penelitian ini bertitik tolak dari alasan mengajukan isbat nikah yaitu untuk penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, pernikahan terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 (Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam).

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis isi dengan menganalisis penetapan Nomor 0249/Pdt.P/2018/PA.Grt. yaitu menganalisis masalah tentang isbat nikah yang ada pada berkas perkara penetapan isbat nikah dengan menganalisis isi penetapan, kemudian menggambarkan kasus posisi pada saat pemeriksaan perkara sampai pada perkara tersebut ditetapkan oleh majelis hakim, dengan memahami duduk perkara, pertimbangan hukum dan penemuan hukum yang digunakan oleh hakim.

Pengesahan nikah terhadap salah satu pasangan cerai di bawah tangan dilakukan oleh Majelis Hakim dengan pertimbangan berdasarkan dasar hukum yaitu berupa hukum perkawinan yang bersumber dari UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Pertimbangan hukum majelis hakim berdasarkan kepada penemuan hukum yang melihat dari kaidah fiqih mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan.

Kata kunci: Isbat Nikah, Cerai Di Bawah Tangan dan Putusan Pengadilan Agama



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG